



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu , yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

JASMIN Bin M. JONET,

Tempat/Tgl.Lahir : Bengkulu, 09 September 1965, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Depati Payung Negara No. 22 Rt. 04/01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang dalam hal ini diwakili oleh **1. WIDYA TIMUR, MH; 2. ANATASIA PASE, MH**, Adalah Advokat pada kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Dehasen (UNIVED) yang beralamat di Jalan Meranti Raya Nomor. 32 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/SK/VIII/2017/PN.Bgl, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

- 1. ITA AFRIYANI Binti Ansarudin Jurai** sekarang berada/beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Blok wanita Jln. Pemasyarakatan No. 1 Bentiring Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Perusahaan Swasta Nasional Perbankan selanjutnya disebut PT. BANK MEGA CABANG BENGKULU**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 237 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. NOTARIS RIZFITRIANI ALAMSYAH Binti Alamsyah** beralamat di jln. S.Parman No. 26 Padang Jati Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- 4. PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BENGKULU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU** beralamat di Jln. S. Parman No. 13 Padang Jati kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

*Halaman 1 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu** beralamat di Jalan Museum No. 2 Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Sdr. HENDRY KUSWANTO** beralamat di Jln. Pademangan Gg.14 Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Pademangan Kec. Pademangan Jakarta Utara (No. Hp 081252558405), yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

- Telah membaca surat gugatan penggugat ;
- Telah membaca jawaban para tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V ;
- Telah membaca replik dan duplik ;
- Telah melihat bukti surat penggugat dan para tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V ;
- Telah mendengar keterangan saksi penggugat dan tergugat II dan tergugat III ;
- Telah membaca kesimpulan penggugat dan para tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Bgl pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah anak kandung (ahli waris) dari **M. JONET** pemilik bangunan/ sebidang tanah dengan luas 1.909 M2 yang terletak di jalan DP. Negara No. 22 Rt.04/01 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar dengan alas hak sertifikat hak milik nomor : 00039 tanggal 18 Desember 1993 mewakili ayah Kandung (**M.JONET**) berdasarkan surat kuasa **M. JONET** yang bercap jempol tertanggal 28 Juli 2017 disebabkan usia yang sudah tua, lumpuh dan sakit-sakitan;
2. Bahwa berdasarkan hal diatas, **PENGGUGAT** memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum **PARA TERGUGAT** yang telah melakukan konspirasi kejahatan.

Halaman 2 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



II. FAKTA HUKUM

3. Bahwa orang tua PENGGUGAT yaitu M. JONET mempunyai sebidang tanah yang didirikan bangunan permanen yang terletak di Jln. DP. Negara No. 22 Rt.04/01 Kel. Sukrame Kec. Selebar dengan luas 1.909 M2 (seribu Sembilan ratus Sembilan meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah Jonet

Barat berbatasan dengan Tanah Abdul Rahman

Timur berbatasan dengan tanah Rifa'i

Selatan berbatasan dengan Jln. DP. Negara
4. Bahwa pada bulan Juni 2009 TERGUGAT I yang mengaku sebagai Direktris PT. BUMI HARAPAN RAFFLESIA datang kepada PENGGUGAT dengan maksud untuk mengotrak rumah orang tua PENGGUGAT dengan rencana masa kontrak selama 1 (satu) tahun yaitu Juli 2009 – Juli 2010, setelah habis masa kontrak rumah PENGGUGAT untuk satu tahun, TERGUGAT berkeinginan untuk memperpanjangnya lagi untuk satu tahun yaitu Juli 2010-Juli 2011 ;
5. Bahwa setelah memperpanjang kontrak rumah untuk satu tahun dengan uang kontrak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), TERGUGAT I menandatangani PENGGUGAT dan membujuk dengan maksud untuk meminjam sertifikat rumah yang TERGUGAT I kontrak dengan alasan sebagai sertifikat pendamping, bukan untuk diagunkan diBank, dan TERGUGAT I berjanji meminjam sertikat tersebut selama 4 (empat) bulan dan mengembalikan dalam tempo tersebut, dan untuk meyakinkan PENGGUGAT, TERGUGAT I akan memberikan 5 (lima) unit ruko yang akan dibangun yang terletak di Villa Indah Pesona Blok F Kel. Sukrame Kota Bengkulu kepada PENGGUGAT; Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sertifikat No. 00039, TERGUGAT I;
6. Bahwa kemudian setelah mendapatkan pinjaman sertifikat No. 00039 milik orang tua PENGGUGAT, keberadaan TERGUGAT I tidak diketahui dan tidak pernah lagi datang kerumah kontrakan yang mana kontrakan tersebut diteruskan oleh kakak TERGUGAT I sampai pada akhirnya sekitar bulan april 2012 datang pihak TERGUGAT II yang mengatakan bahwa tanah berikut bangunan diatasnya yang sertifikatnya dipinjam oleh

Halaman 3 dari 64 halaman

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I menjadi jaminan kredit pada TERGUGAT II dengan nilai utang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dalam keadaan nunggak/macet, sehingga TERGUGAT II menyita agunan tersebut dan akan melakukan pelelangan,

7. Bahwa tindakan TERGUGAT I tersebut adalah tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin dari PENGUGAT dan setelah mengetahui tanah/bangunan milik orang PENGUGAT telah dijadikan agunan hutang TERGUGAT I dan mengalami kredit macet maka kemudian TERGUGAT II melalui TERGUGAT V menjual tanah/bangunan dengan cara dilelang yang mana pengumuman lelang tersebut dimuat pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 melalui media surat kabar Rakyat Bengkulu;
8. Bahwa setelah tanah/bangunan PENGUGAT tersebut dijual dengan cara dilelang melalui TURUT TERGUGAT I, dimana sebagai pemenang lelang dan/atau yang membeli tanah/bangunan tersebut adalah TURUT TERGUGAT dengan limit harga tertinggi lebih kurang Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) maka diketemukan fakta-fakta penting disepertikan proses sertifikat hak milik No. 00039 atas nama M.JONET orang tua PENGUGAT yang dipinjam oleh TERGUGAT I yaitu :
 - a. Bahwa setelah sertifikat tersebut ada pada TERGUGAT I kemudian TERGUGAT I mengajukan permohonan kredit kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan oleh TERGUGAT II demi kelancaran maka mensyaratkan dimana sertifikat atas nama M. Jonet (orang tua PENGUGAT) sebagai jaminan kredit agar dibalik namanya menjadi nama TERGUGAT I lalu TERGUGAT II memberikan petunjuk atau cara agar dilakukan jual beli pura-pura atau rekayasa jual beli antara M. Jonet dan keluarga PENGUGAT dihadapan TERGUGAT III dimana akta jual beli yang dibuat dihadapan TERGUGAT III tersebut disebutkan M. Jonet selaku pemilik tanah dan rumah telah menjualnya kepada TERGUGAT I dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Bahwa pada waktu transaksi jual beli yang dilakukan dihadapan TERGUGAT III hadir yang katanya anak M. JONET yaitu PENGUGAT dan adiknya KULYAH yang mana kemudian diketahui orang yang mengaku anak dari M. Jonet dan adiknya Kulyah adalah orang lain yang diperintahkan oleh TERGUGAT agar berperan seolah-

Halaman 4 dari 64 halaman

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah menjadi anak dari M. Jonet yang belakangan diketahui bernama Herman Syapuri sebagai PENGGUGAT dan Novita Camelia sebagai Kulyah dan ikut menandatangani akta jual beli tersebut;

- c. Bahwa kemudian untuk kolom tanda tangan M. Jonet selaku Penjual, TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat alasan bahwa M. Jonet tidak bisa datang dan meminta kepada TERGUGAT III agar tanda tangan diminta di rumah M. Jonet saja;
 - d. Bahwa kemudian hal tersebut tidak dilakukannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II melainkan tanda tangan M. Jonet dilakukan sendiri oleh TERGUGAT I atau dipalsukannya, lalu akta jual beli yang sudah lengkap tanda tangan ini diserahkan kepada TERGUGAT III kemudian berdasarkan akta jual beli inilah kemudian dilakukan proses dan dibalik namakan oleh TERGUGAT IV yang sebelumnya milik M. Jonet orang tua PENGGUGAT dibalik namakan menjadi milik TERGUGAT I;
 - e. Bahwa setelah proses tersebut selesai maka cairlah uang pinjaman TERGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh TERGUGAT II;
 - f. Bahwa mengenai ruko 5 (lima) unit ruko yang terletak di Perumahan Vila Indah Pesona yang menjadi jaminan pinjaman sertifikat hak milik No. 00039 kepada PENGGUGAT sama sekali bukanlah milik TERGUGAT I;
9. Bahwa seputaran fakta penting seperti diuraikan diatas adalah bukanlah mengada-ada melainkan fakta yang telah terbukti dipersidangan karena setelah mengetahui bahwa sertifikat hak milik No. 00039 yang telah dipinjamkan kepada TERGUGAT I dengan tempo 4 (empat) bulan kemudian dijadikan agunan kredit pinjaman kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan, seizin dan tanpa hak, kemudian dengan menghilangnya TERGUGAT I, PENGGUGAT melakukan tindakan hukum yaitu melaporkan TERGUGAT I dan pihak-pihak yang terkait kepada pihak yang berwajib (kepolisian) selanjutnya diproses sampai kepersidangan dan hasil putusan dengan perkara Nomor: 105/Pid.B/2017/PN.Bgl yang mana mendudukan TERGUGAT I sebagai TERDAKWA DAN terbukti bersalah dimana amar putusannya adalah :

Halaman 5 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ITA AFRIYANI Binti Ansarudin Jurai (TERGUGAT I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” (**pasal 378 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP**);
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
10. Bahwa dengan adanya putusan pidana berikut fakta yang terungkap dipersidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah, membuktikan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, sehingga mengakibatkan proses jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, proses balik nama kepemilikan yang sebelumnya nama M. Jonet dibalik nama menjadi TERGUGAT I dan perubahan sertifikat hak milik hasil pemenang lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT IV, proses lelang yang dilakukan TERGUGAT V dan pemenang lelang yang dimenangkan TURUT TERGUGAT adalah terbukti tidak sah sehingga harus dibatalkan ;
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang memberi kesempatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II membawa akte Jual beli dan menandatangani bukan dihadapan TERGUGAT III menunjukan TERGUGAT III telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dimana salah satu point dimana notaris berkewajiban “**Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris**” ;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT III diatas mencerminkan kepribadian yang tidak luhur dan ketidak profesional berupa pemberian izin TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta tanda tangan pada kolom penjual yaitu M. JONET kerumahnya tanpa adanya TERGUGAT III sehingga kesempatan ini memberi peluang TERGUGAT I untuk memalsukan tanda tangan M. Jonet (orang tua) sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT ;
13. Bahwa sebagai warga negara Indonesia PENGUGAT sebagaimana pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “**setiap orang berhak**

Halaman 6 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan Hukum “ maka atas perbuatan TERGUGAT I, harus dianggap telah melakukan “**willful misconduct**” atau **sengaja berbuat jahat** dan karenanya tanggung jawab TERGUGAT I atas kerugian yang ditimbulkan menjadi tidak terbatas;

14. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan TURUT TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT I, II, III, IV, V dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriiln (moril) maupun materiel ;
16. Bahwa kerugian mana secara immateriil sulit dihitung, kerugian materiiil tidak terkira, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, secara materiiil PENGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena PENGUGAT adalah korban konspirasi sehingga mengakibatkan PENGUGAT kehilangan tanah berikut bangunan dengan luas 1.909 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. 00039 atas nama M. JONET yang terletak di Jln. DP. Negara No. 22 Rt. 04/01 Kel. Sukarame Kec. Selebar Kota Bengkulu, karena itu mendasar pada ketentuan pasal 1365 KUHPdata dimana menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PENGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di hitung

Halaman 7 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



dengan harga tanah/bangunan saat ini apabila dijual dengan harga normal;

18. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan Oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berdasarkan keadilan;
19. Bahwa gugatan ini didasarkan pula atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

III. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka PENGGUGAT dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PEGGUGAT yakni Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Materiil sebesar Rp. 1.500.000.000,-
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah semua proses yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga haruslah dibatalkan;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa dipersidangan sesuai dengan penetapan hari sidang, **PENGUGAT** hadir diwakili oleh **1. WIDYA TIMUR, MH; 2. ANATASIA PASE, MH**, Adalah Advokat pada kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Dehasen (UNVED) yang beralamat di Jalan Meranti Raya Nomor. 32 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/SK/VIII/2017/PN.Bgl sedangkan untuk **TERGUGAT I** tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, **TERGUGAT II** diwakili oleh **STEVEN ALBERT, SH**, berdasarkan Surat Kuasa No. SK.129/DIRBM-LI/17 tertanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 318/SK/IX/2017/PN Bgl tanggal 26 September 2017, **TERGUGAT III** diwakili oleh **HUMIZAR H. TAMBUNAN, SH, MH dan FEBRYANTO SINURAT, SH**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 316/SK/IX/2017/PN Bgl tanggal 25 September 2017, **TERGUGAT IV** diwakili oleh **OKTA ORLANDO, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 309/17.71/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017, **TERGUGAT V** diwakili oleh **FASIAH, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-334/MK.1/2017 tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/SK/X/2017/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2017, sedangkan untuk **TURUT TERGUGAT** tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dan untuk itu telah menunjuk **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., MH** sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediator ternyata mediasi tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat yang isinya tetap pada gugatannya ;

Halaman 9 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, **TERGUGAT II** dipersidangan telah mengajukan **jawaban tanggal 16 Januari 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- I. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT **OBSCUUR LIBELIUM** (KABUR / TIDAK JELAS)
 1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) serta Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar fakta (*fetelik ground*) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dalam hal ini dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ; -----
 2. **Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak tepat, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (obscuur libelium) sehingga sudah seharusnya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----**
- II. EKSEPSI **PLURIUM LITIS KONSORSIUM** (KURANGNYA PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN)
 1. Bahwa Penggugat tidak melibatkan **Drs TIAR HAKIMI**, dimana antara Penggugat dengan Drs TIAR HAKIMI ada suatu kesepakatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Maret 2014 yang terkait dengan tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00039 tertanggal 07-12-1993 seluas 1909 m2 (seribu sembilan ratus sembilan meter persegi) dan surat kuasa tersebut disaksikan oleh Ketua RT Subhan dan Ketua Rw. H.Syaripfudi serta diketahui oleh kepala kelurahan Sukarami oleh Syaiful Anwar S.Sos ; -----
 2. Bahwa dengan tidak diikutsertakan pihak tersebut diatas dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum selaku tergugat tidak lengkap (***Plurium Litis Consortium***), sehingga bantahan Pembantah

Halaman 10 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan : “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna atau setidaknya yang dituntut kurang jelas” jo Yurisprudensi Nomor : 663 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Agustus 1971 Jourisprudensi Nomor : 1038 K / Sip / 1972 tertanggal 1 Agustus 1973 kaidah hukumnya adalah : “ Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata. Maka sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) ; -----

- III. Exceptio Premtoria, yaitu jenis eksepsi yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Karena apa yang digugat telah tersingkir hal yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan 1381 KUHPperdata, misalnya permasalahan yang digugat telah dibayar.

Bahwa Tergugat II saat ini sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dimana seluruh kewajiban Penggugat sudah terselesaikan melalui penjualan jaminan dimana semua prosedur tersebut telah sesuai dan berdasarkan hukum ; -----

IV Eksepsi Diskualifikatoir

Bahwa Penggugat dianggap tidak mempunyai kedudukan yang dimaksud dalam Gugatan karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum karena jaminan yang dipermasalahkan oleh Penggugat sudah beralih kepemilikan menjadi milik Tergugat I dalam hal ini hal yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sesuai berdasarkan Yurisprudensi No. 294 K/SIP/1971 tertanggal 7 Juli 1971 menyebutkan “Suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” ; -----

Halaman 11 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Jawaban Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ; -----
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; --
3. Bahwa Penggugat menyebutkan Terlawan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dimana suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPer harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. **Ada Suatu Perbuatan**, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;
 - b. **Perbuatan Itu Melawan Hukum**, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan melanggar undang-undang
 - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*);
 - c. **Ada Kesalahan dari Pelaku**, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan

Halaman 12 dari 64 halaman

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :

- Ada unsur kesengajaan
 - Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- d. **Ada Kerugian Korban**, Ada kerugian (*schade*) yang nyata bagi korban;
- e. **Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian**. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Bahwa berdasarkan unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat II tidak sedikitpun melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, karena antara Tergugat II dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada keterkaitan antara Tergugat II dengan Penggugat ; -----

4. Bahwa Tergugat II tidak pernah terlibat dan tidak pernah mengetahui apa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat I melaksanakan Jual Beli atas kesepakatan bersama tanpa sepengetahuan dari Tergugat II. Dalam hal dalam gugatan ini Penggugat telah menyatukan antara perkara Pidana ke dalam perkara perdata dalam perkara ini dimana berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 677/K/Sip/1972 tanggal 13-12-1972** menyebutkan “Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”. Maka Gugatan Penggugat seharusnya dikesampingkan karena telah menyatukan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana, maka dalam hal ini gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan ketentuan hukum dan dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa gugatan ini patutlah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*); -----

Halaman 13 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 4039K/Pdt/2001** yang menyebutkan “Bila suatu pelelangan terjadi sebelum adanya putusan perkara pidana, maka pelelangan atas suatu obyek sengketa adalah sah dan terhadap pemenang lelang sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi ;-----

6. Bahwa pelelangan umum yang dilakukan oleh Tergugat II atas Objek Jaminan merupakan suatu upaya dan langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh Tergugat II selaku Kreditur yang sah dan beritikad baik untuk mengambil pelunasan piutangnya, dimana hal tersebut sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Pasal 2 APHT, yang berbunyi :

“Jika Debitor (in cassu PENGGUGAT) TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MELUNASI HUTANGNYA, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas oleh Pihak Pertama (in cassu PENGGUGAT), Pihak Kedua (in cassu TERGUGAT I) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (in cassu PENGGUGAT) MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”.

Bahwa untuk menyelesaikan segala tunggakan-tunggakan atas angsuran kredit yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat I, maka suatu hal yang sah dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, menyatakan bahwa Tergugat II merupakan kreditur yang beritikad baik, **sehingga dari dan oleh karenanya upaya pelelangan umum yang dilakukan oleh Tergugat II melalui Tergugat V atas Objek Jaminan dalam perkara *aquo* adalah sah dan berharga; ---**

7. Bahwa terhadap kerugian Materiil dan non Materiil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan sudah seharusnya dikesampingkan dan/atau ditolak karenan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan **KUHPerdata Pasal 1865**. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk

*Halaman 14 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ; -----

8. Bahwa oleh karena keseluruhan Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian – uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II dalam perkara a quo;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
- Menyatakan Tergugat II adalah Kreditor yang benar dan beritikad baik;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, **TERGUGAT III** dipersidangan telah mengajukan **jawaban tanggal 16 Januari 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat III sangat berkeberatan terhadap dalil-dalil posita dalam gugatan atas perkara a quo sehingga mengajukan nota keberatan (eksepsi) ini dengan argumentasi sebagai berikut.

Halaman 15 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



I. GUGATAN ERROR IN PERSONA

A. PENGGUGAT TIDAK BERWENANG MENGGUGAT (*PERSONA STANDI INJUDICIO*)

Bahwa dalam gugatan bagian I mengenai Kedudukan dan Kepentingan Hukum, Penggugat mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam posita 1, Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal dengan poin-poin berikut :

- 1) Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) dari M. Jonet;
- 2) M. Jonet merupakan pemilik sebidang tanah seluas 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan) meter persegi, yang terletak di Jl. DP. Negara, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (objek perkara *a quo*);
- 3) Alas hak kepemilikan tanah tersebut adalah SHM Nomor: 00039 tanggal 18 Desember 1993; dan
- 4) Penggugat menerima Kuasa dari ayahnya M. Jonet tertanggal 28 Juli 2017.

Bahwa dalil-dalil pada posita 1 di atas bersifat sangat **ambigu** dan **kontradiktif** sehingga mestilah ditolak atau dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat *in casu quo* "**Jasmin**" mendalilkan yang bersangkutan adalah **anak kandung (ahli waris) dari M. Jonet**. (Selanjutnya kaitkan/vide posita 8). Bahwa frasa "anak kandung" dengan keterangan tambahan "ahli waris", dalam kurung, itu berarti ayah saudara Jasmin telah "meninggal" sehingga Jasmin menyebut dirinya sebagai "**ahli waris**".
2. Bahwa selain poin 1 (1.1) di atas, dalil pengakuan "anak kandung" dengan keterangan tambahan "ahli waris", hal itu juga menjadi sangat **ambigu / membingungkan** apabila dikaitkan dengan poin pengakuan angka 1.2 (dua) dalam frasa "M. Jonet merupakan pemilik sebidang tanah seluas 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan) meter persegi ". Padahal, dalam konteks ini, **secara** yuridis tidak (belum) ada "pewaris", **karena M. Jonet didalilkan selaku pemilik tanah objek perkara masih hidup**.

Halaman 16 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



3. Bahwa lebih lanjut, dalil pengakuan pada poin 1.2. M. Jonet merupakan **pemilik** sebidang tanah seluas 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan) meter persegi, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (juga kaitkan / vide poin posita 6). Pengakuan itu koheren dengan poin posita 8 c yang mendalilkan M. Jonet selaku "Penjual" tanah objek perkara dan poin posita 10 mendalilkan "Proses balik nama kepemilikan dari yang sebelumnya M. Jonet dibalik nama menjadi Ita Afriyani" (Tergugat I).

Bahwa semua fakta – fakta tersebut terang benderang menjelaskan **pemilik objek sengketa atas perkara *a quo* adalah M. Jonet bukan Jasmin**. Bahwa akan tetapi, sekali lagi, Jasmin secara keliru memosisikan dirinya sehingga bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo* padahal berdasarkan fakta itu, yang berwenang sebagai Penggugat adalah M. Jonet alih-alih Jasmin.

Bahwa pada poin posita 1.4 di atas, Penggugat mengaku **menerima Kuasa dari ayahnya M. Jonet tertanggal 28 Juli 2017** (dengan catatan tidak dijelaskan untuk kepentingan / urusan apa kuasa itu diberikan kepada Jasmin).

Bahwa dalil mengenai pengakuan tentang "menerima Kuasa dari ayahnya M. Jonet tertanggal 28 Juli 2017", fakta ini, menjelaskan **kedudukan atau kapasitas saudara Jasmin adalah "Penerima Kuasa"** atau pihak formil. Oleh karenanya, saudara **Jasmin tidak berwenang untuk bertindak selaku prinsipal dalam perbuatannya memberi Kuasa** kepada rekan Widya Timur, M.H., dan Anatasia Pase, M.H., yang dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus itu kemudian memajukan gugatan atas perkara *a quo*. Bahwa Surat Kuasa itu tidak sah karena diberikan oleh orang / subjek hukum yang tidak berwenang.

Terkait dengan hal di atas, kaidah hukum putusan MA RI No. 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971, menyatakan, " suatu gugatan harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas Legitima Persona Standi in Judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.

*Halaman 17 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl*



Berdasar fakta-fakta, uraian-uraian dan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa **Penggugat *in casu quo* saudara Jasmin tidak memiliki kualitas/kedudukan atau Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat (*Genius aan hoedamigheid, Persona standi in iudicio*)**.

B. SURAT KUASA MENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Bahwa dalam posita 2 pada pokoknya didalilkan "Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Para Tergugat".

Bahwa terhadap dalil posita 2 tersebut, Penggugat, *in casu* saudara Jasmin **telah sangat keliru memosisikan dirinya** sehingga akhirnya meng-*claim* sebagai **memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo***. Bahwa padahal, pada posita 1 dalam poin 1.4. , saudara Jasmin mengaku menerima Kuasa dari ayahnya M. Jonet (selaku pemilik tanah objek perkara-dari Kuasa Hukum Tergugat III) tertanggal 28 Juli 2017. Oleh karena itu, dalam hal ini, **yang berwenang bertindak** selaku prinsipal / pemberi kuasa **mestilah** M. Jonet selaku pemilik tanah objek perkara **bukan** saudara Jasmin (yang mengaku sebagai anaknya).

2. Bahwa perbuatan saudara **Jasmin**, yang bertindak seolah-olah prinsipal atau menganggap dirinya seakan-akan prinsipal **sehingga memberi Kuasa kepada rekan Widya Timur, M.H. dan Anatasia Pase, M.H.**, maka **Surat Kuasa tersebut cacat atau tidak memenuhi syarat**. Bahwa semestinya **yang berwenang memberi kuasa adalah M. Jonet selaku pemilik tanah objek perkara, sekali lagi bukan saudara Jasmin**

3. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta di atas, putusan MA RI Nomor : 294 K/Sip/1971, tanggal 07 Juli 1971, kaidah hukumnya menyatakan, "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".

Dalam konteks perkara ini, Jasmin yang secara keliru mengklaim diri sebagai Penggugat **tidak memiliki hubungan hukum dengan Notaris Rizfitriani Alamsyah Binti Alamsyah** (yang ditarik sebagai Tergugat III) dalam perkara *a quo*. Dengan kata lain,

Halaman 18 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo*.

4. Bahwa selanjutnya, putusan MA RI Nomor: 4 K/Sip/1958, kaidah hukumnya menyatakan, "Untuk dapat menggugat di Pengadilan, maka syarat mutlakny harus ada perselisihan hukum antar pihak yang berperkara". Bahwa sekali lagi, dalam konteks gugatan *a quo*, **tidaklah mungkin ada perselisihan hukum** antara saudara Jasmin bin M. Jonet (yang memosisikan dirinya secara salah sebagai Penggugat) dengan Notaris Rizfitriani Alamsyah Binti Alamsyah (Tergugat III) karena sebagaimana diuraikan dalam poin 4 di atas, **tidak ada hubungan hukum antara keduanya**.

II. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa gugatan atas perkara *a quo* kurang pihak dengan alasan atau argumentasi sebagai berikut.

1. Bahwa pada posita 8 huruf b, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat (tidak jelas Tergugat yang mana yang dimaksud) **memerintah** orang lain, yang kemudian diketahui sebagai **Herman Syapuri** berperan seolah-olah sebagai **Jasmin** dan **Novita Camelia** berperan seolah-olah sebagai **Kulyah** untuk melancarkan tujuannya yaitu melakukan transaksi jual beli atas tanah objek perkara *a quo*.

Bahwa akan tetapi, dengan dalil poin 8 huruf b itu, saudara Herman Syapuri dan Novita Camelia, faktanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

2. Sehubungan dengan fakta ini, putusan MA RI No. 621 K/Sip/1975, kaidah hukumnya menyatakan, "...Ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh tergugat, tetapi oleh pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan cacat *plurium litis consortium*".

Selain itu, Putusan MA RI No. 45 K/Sip/1954, tertanggal 9 Mei 1954. Kaidah hukum, "Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C, dibatalkan tidak dapat diterima, karena C tidak ikut digugat.

Bahwa fakta tidak ditariknya saudara Herman Syapuri dan Novita Camelia sebagai pihak, padahal mereka ikut menandatangani akta jual beli tanah objek perkara *a quo* secara melawan hukum, tanpa hak, dan

Halaman 19 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



kemudian dikaitkan dengan norma yurisprudendi di atas, maka fakta itu membuktikan gugatan *a quo* kurang pihak atau cacat (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

III. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah gugatan atas perkara *a quo* dicermati, maka ditemukan adanya pertentangan antara posita dengan petitum. Selain itu, antara petitum yang satu dengan yang lain tidak sinkron atau inkonsisten, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa poin posita 1 bagian 1.1 (Vide eksepsi A angka 1), Penggugat mengaku anak kandung dari M. Jonet (pemilik tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*). Sedangkan poin posita 1 bagian 1.4, Penggugat mengaku menerima Kuasa dari ayahnya M. Jonet tertanggal 28 Juli 2017. (Selaku pemilik tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*).

Berdasar poin posita 1 bagian 1.1 dan poin posita 1 bagian 1.4 (Vide eksepsi A angka 1) maka **secara hukum M. Jonet-lah yang berwenang atau berkedudukan selaku prinsipal atau yang berhak sebagai Penggugat** dalam perkara *a quo* **bukan Jasmin** (yang salah berasumsi) sehingga memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum-nya yaitu rekan Widya Timur, M.H. dan Anatasia Pase, M.H. untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo*.

Putusan MA RI No. 913 K/Pdt/1996, Kaidah Hukum: Gugatan kabur karena mengandung cacat formil, yaitu karena objek gugatan kabur **atau posisi Penggugat yang tidak jelas.**

Bahwa dengan fakta dan argumentasi ini, maka petitum 1 yang menuntut agar gugatan atas perkara *a quo* diterima dan dikabulkan mestilah ditolak keras karena posita dan petitum gugatan saling bertentangan.

2. Bahwa juga berdasarkan poin argumentasi bagian 1 tersebut, maka petitum 3 yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi **tidak beralasan hukum atau tidak memiliki dasar hukum** karena Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan atau Penggugat tidak memiliki *legal standing*.

Halaman 20 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



3. Bahwa selain berdasar poin argumentasi 2 di atas, **tuntutan agar Turut Tergugat secara hukum dinyatakan** melakukan perbuatan melawan hukum **sungguh keliru karena dalam praktek, alasan** menarik pihak menjadi “Turut Tergugat” adalah **untuk melengkapi para pihak** (menghindari cacat *plurium litis consortium*) atau **agar pemeriksaan suatu perkara menjadi terang, bukan dikarenakan Turut Tergugat melanggar hak Penggugat** (sebab apabila yang terakhir yang menjadi alasannya, maka kualitasnya adalah “Tergugat” bukan lagi sebagai “Turut Tergugat”).

Sehubungan dengan fakta-fakta itu, Putusan MA RI No. 67 K/Sip/1972, tertanggal 13 Agustus 1972, Kaidah Hukum: Dalam hal dalil-dalil Penggugat, asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya.

Bahwa selanjutnya, faktanya dalam gugatan atas perkara *a quo*, tidak ada satu dalil pun yang menguraikan adanya perbuatan Turut Tergugat yang melanggar hak Penggugat atau Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Oleh karena itu, **posita dan petitum tidak selaras atau bertentangan**.

4. Bahwa selanjutnya, petitum 2, 3, dan 5 saling bertentangan atau petitum tidak jelas dengan alasan atau argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa petitum 2 menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal, (seperti telah diuraikan di atas) tidak ada uraian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
- 2) Bahwa petitum 3 menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar segala kerugian Penggugat secara tanggung renteng.

Bahwa petitum itu tidak berdasar hukum karena tidak ada uraian tentang perbuatan Turut Tergugat yang melanggar hak Penggugat atau penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Oleh karena itu, petitum 3 tidak memiliki dasar hukum atau posita dan petitum bertentangan.

Halaman 21 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



- 3) Bahwa petitum 5 menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Bahwa dalam hal ini, Turut Tergugat dikecualikan sehingga petitum 5 ini **kontradiktif** dengan petitum 2 dan 3.

- 4) Bahwa posita 17 pada pokoknya mendalilkan bahwa **Para Tergugat** layak memberi secara tanggung renteng ganti kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa terkait dengan posita 17 tersebut dalam petitum 3 (tiga) justru Penggugat **selain menuntut Para Tergugat juga menuntut Turut Tergugat** membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, padahal dari fakta ini (posita 17) terbukti Turut Tergugat tidak ada didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun *ujug-ujug* dituntut untuk dihukum secara tanggung renteng dengan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Hal ini sungguh *absurd* (ngawur) sehingga harus ditolak.

- 5) Bahwa **menuntut** "Turut Tergugat" (petitum 3) secara tanggung renteng bersama-sama dengan Para Tergugat untuk membayar kerugian materil tersebut (**sekali lagi meski Turut Tergugat tidak didalilkan dalam posita 17**) itu membuktikan bahwa posita 17 **bertentangan dengan petitum 3**.

Putusan MA RI No. 720 K/Pdt/1997. Kaidah Hukum: Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur.

Berdasarkan fakta-fakta, uraian-uraian, dan argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan atas perkara *a quo* sangat jelas mengandung cacat formil, yaitu (1) *Error in Persona* dalam konteks ini *Persona Standi Injudicio* (Penggugat Tidak Berwenang Menggugat), (2) Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat karena diberikan oleh pihak atau saudara Jasmin yang tidak berwenang untuk itu, (3) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Herman Syapuri dan Novita Camelia tidak ditarik sebagai pihak, padahal keduanya tanpa hak turut serta menandatangani akta jula beli tanah objek perkara, dan (4)

Halaman 22 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Gugatan bersifat *obscuur* disebabkan posita dan petitum saling bertentangan serta antara petitum yang satu dengan yang lain tidak sinkron / inkonsisten.

Oleh karena itu, gugatan atas perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvantheljk verklaard*) atau setidaknya tidak ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa uraian-uraian, fakta-fakta, dan argumentasi pada eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dimohon dianggap merupakan bagian dari jawaban pada pokok perkara ini. Selanjutnya, Tergugat III memberi jawaban atau tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan atas perkara *a quo* sebagai berikut.

1. Bahwa pada posita 8 huruf b, pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat (tidak jelaskan Tergugat yang mana karena ada empat Tergugat dalam perkara *a quo*) memerintahkan orang lain untuk berperan seolah-olah Jasmin dan Kulyah, yang kemudian diketahui bernama Herman Syapuri (berperan sebagai Jasmin) dan Novita Camelia (berperan sebagai Kulyah).

Bahwa dalil posita 8 huruf b **tidak benar karena Kulyah bukanlah adik Jasmin atau putri M.Jonet (pemilik tanah) melainkan istri M. Jonet sendiri** (tidak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat "Kulyah" adik Jasmin). Bahwa **Kulyah mengaku kepada Tergugat III dua orang lain, yang menemani dia (Kulyah) menghadap Tergugat III sebagai putera dan putrinya**. Bahwa kedua putera dan putri M. Jonet itu diminta oleh Tergugat III untuk menemani ibu mereka (Kulyah) menghadap Tergugat III **berhubung Kulyah sudah sepuh** (hal ini lajim dilakukan dalam praktik notaris).

Bahwa dalam konteks ini, kebenaran atas keterangan para penghadap itu *in casu* Herman Syapuri yang mengaku sebagai Jasmin dan Novita Camelia yang mengaku sebagai Kulyah (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat), **secara yuridis** merupakan tanggung jawab mereka masing-masing, bukan atau tidak dapat dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat III selaku Notaris, pihak yang dihadap.

2. Bahwa meskipun saudara Herman Syapuri dan Novita Camelia (kalau kelak dapat dibuktikan) **tanpa hak menandatangani akta jual beli tanah objek perkara** ini (poin posita 8 huruf b) justru Herman Syapuri dan Novita

Halaman 23 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camelia **tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak** dalam perkara *a quo* sehingga gugatan atas perkara *a quo* menjadi kurang pihak. (Vide Eksepsi Gugatan Kurang Pihak bagian 1 atau *Plurium Litis Consortium*).

3. Selanjutnya, pada posita 8 huruf c, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan alasan M. Jonet selaku penjual tidak bisa hadir, maka Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Tergugat III untuk membawa akta jual beli tanah objek sengketa supaya ditandatangani oleh M. Jonet di rumahnya.

Bahwa fakta materil ketika itu adalah sebagai berikut: Eko Laksono (Kepala Cabang Bank Mega Kota Bengkulu), Heryansah (*Legal Officer* Bank Mega Cabang Kota Bengkulu) dan Andespen (*Account Officer* Bank Mega Cabang Kota Bengkulu) meminta Tergugat III **agar mempercepat proses Balik Nama dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II mengejar pencairan kredit hari itu juga. Bahwa padahal Tergugat III saat itu tengah mengerjakan dan harus menyelesaikan akta dari Penghadap lain.** Bahwa dengan kondisi seperti itu, Tergugat III meminta sedikit waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II dan sedikit bersabar dan setelah akta dari Penghadap lain itu selesai, mereka (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) akan bersama-sama menemui penghadap M. Jonet di rumahnya untuk menandatangani akta dimaksud.

Bahwa akan tetapi, lagi-lagi Tergugat I dan Tergugat II mendesak dan mengetuk pintu ruang kerja Tergugat III **seraya meminta agar mereka saja** (Tergugat I dan Tergugat II) yang mengantarkan Akta Balik Nama itu ke rumah M. Jonet untuk ditandatangani di sana. Bahwa karena desakan itu dan mempertimbangkan istri M. Jonet telah menghadap dan diakui ditemani oleh dua putera dan putrinya, sehingga Tergugat III akhirnya mengiyakan/mengabulkan permintaan Tergugat I dan Tergugat II itu.

4. Bahwa pada posita 8 huruf d, Penggugat pada pokoknya mendalilkan akta jual beli tersebut tidak ditandatangani oleh M. Jonet melainkan dipalsukan oleh Tergugat I.

Apabila kelak Tergugat I bisa dibuktikan melakukan pemalsuan itu, maka perbuatan (tindak pidana) itu menjadi tanggung pribadi Tergugat I, tidak bisa atau tidak berdasar hukum diminta pertanggung jawaban dari Tergugat III.

Halaman 24 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada posita 11, Penggugat mengutip ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyatakan, "Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris".

Bahwa suatu undang-undang sebagai hukum materil mestilah dibaca kontekstual, tidak dibaca tekstual sebagaimana halnya hukum acara. Bahwa dalam konteks tindakan Tergugat III yang mengizinkan akta jual beli atas tanah objek perkara *a quo* berdasarkan permintaan/usul dari Tergugat I dan Tergugat II (terutama) dibawa ke rumah M. Jonet untuk ditandatangani di sana, karena yang bersangkutan tidak bisa hadir, tindakan itu **dilakukan dengan itikad baik** untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan atas penyelesaian akta jual beli tanah tersebut. (Karena sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengejar waktu pencairan kredit pada hari itu juga). Bahwa selain alasan itu, Tergugat II merupakan Klien tetap Tergugat III sehingga sangat mengenal dan mempercayainya. Selain itu, **Kulyah yang mengaku istri M. Jonet, yang diakui ditemani oleh putera dan putrinya, hal ini juga merupakan pertimbangan lain/tambahan bagi Tergugat III.** Untuk mengizinkan akta dibawa ke rumah M. Jonet untuk selanjutnya ditandatangani disana.

6. Bahwa posita 12 pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat III yang didalilkan "tidak luhur" dan "tidak profesional".

Bahwa dalam konteks in, Penggugat seyogyanya memahami esensi litigasi sebagai *adversary combat*, *adu argumentasi*. (Lebih lanjut vide poin jawaban 1 dan 3 di atas tentang desakan Tergugat I dan Tergugat II mengejar waktu pencairan kredit dan pengakuan Kulyah ditemani oleh putera dan putrinya). Oleh karena itu, Penggugat mestinya memberi argumentasi yang **bernas**, bukan menyerang diri pribadi pihak yang berperkara, *in casu* Tergugat III. Dengan argumentasi ini, **dalil yang bersifat agresif tersebut ditolak keras.**

7. Bahwa posita 16 mendalilkan kerugian immaterial sulit dihitung, kerugian materil tidak terkira, namun demi memberikan kepastian hukum, kerugian dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman 25 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil Penggugat tentang kerugian material sejumlah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), akan dikutip beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu .

8. Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, kaidah hukumnya, "Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/sepurna".
9. Putusan MA RI No.557 K/Sip/1972, tanggal 28 Mei 1973, kaidah hukumnya, "Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian-perincian kerugian ditolak".
10. Putusan MA RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, kaidah hukumnya, "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut".

Maka, dengan argumentasi itu, dalil posita 16 serta petitum 3 huruf a haruslah ditolak keras karena tidak berdasar.

11. Bahwa posita 17 pada pokoknya mendalilkan sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan hal ini dituntut dalam petitum 3 huruf b.

Sehubungan dalil ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dituntut dalam petitum 3 huruf b, menurut ketentuan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata, **ganti rugi immaterial hanya diberikan dalam hal-hal tertentu saja**, yaitu kematian, luka berat, dan penghinaan. Bahwa sedangkan dalam perkara *a quo*, **fakta-fakta (kematian, luka berat, atau penghinaan) tidak ada**. Maka, dengan argumentasi itu, dalil posita 16 serta petitum 3 huruf b haruslah ditolak keras karena tidak berdasar.

Maka, berdasar kaidah hukum tiga yurisprudensi itu, posita 17 dan petitum 3 huruf b haruslah ditolak.

Selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, dan argumentasi-argumentasi sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat III bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang

Halaman 26 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili serta memutus gugatan atas perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut.

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara *a quo* berpendapat lain, dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, **TERGUGAT IV** dipersidangan telah mengajukan **jawaban tanggal 23 Januari 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Terhadap Hak Gugat dari penggugat, penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (*Eksepsi Diskualikator*) dimana dalam gugatan pengugat tidak di sebutkan bahwa pengugat memiliki hak menguasai kembali untuk beracara dipengadilan kepada advokat, maka gugatan yang dibuat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam gugatan *Aquo*, maka penggugat tidak mempunyai "*Legitima Persona Standing Judicio*" maka sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses administrasi balik nama

Halaman 27 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 00039 (objek Perkara A quo), tidak beralasan dan berdasar fakta hukum, dapan kami sampaikan bahwa dalam proses balik nama hak milik atas tanah apabila semua syarat formil telah lengkap maka permohonan balik nama atas sertipikat hak atas tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu kami tekankan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan lembaga pendaftaran hak atas tanah, adapun mengenai **kebenaran materil dari data yang disampaikan pemohon** kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam proses pendaftaran hak/ peralihan hak atas tanah **sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemohon**. Dari uraian tersebut sudah selakayaknya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalam gugatan penggugat pada petitum dalam angka 4 memohon agar dalam putusan menyatakan cacat hukum dan tidak sah semua proses yang dilakukan oleh para tergugat, permintaan penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berwenang atas hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini adalah suatu upaya penggugat mencampur adukkan kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, dari uraian tersebut sudah selakayaknya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahawa proses pembatalan suatu hak atas tanah dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang sebagai pemilik yang sah atas objek perkara.
4. Bahwa pengugat meminta ganti rugi dalam petitum angka 3 secara tanggung renteng terhadap para tergugat dan turut tergugat adalah suatu tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum sebab proses administrasi yang dilakukan oleh tergugat IV sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 28 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, **TERGUGAT V** dipersidangan telah mengajukan **jawaban tanggal 16 Januari 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. **Gugatan Kabur/Obscur Libel**
 - 2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/Obscur Libel karena Penggugat di dalam surat gugatannya halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) menyebutkan bahwa "Tergugat II melalui Tergugat V menjual tanah/bangunan dengan cara dilelang", sementara halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) menyebutkan bahwa "tanah/bangunan Penggugat dijual dengan cara dilelang melalui TURUT TERGUGAT I".
 - 2.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan KPKNL Bengkulu selaku perantara lelang menjadi tidak jelas apakah sebagai

Halaman 29 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V atau sebagai Turut Tergugat I.

- 2.3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas, sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALIL PENGGUGAT

Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah sehubungan dengan keberatan Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari M. Jonet, pemilik sebidang tanah dan bangunan seluas 1.909 m2 dengan SHM Nomor 00039 tanggal 18 Desember 1993 yang terletak di Jalan DP Negara Nomor 22 RT 04/01 kelurahan Sukarame, Kecamatan Selebar yang telah dilelang oleh PT Bank Mega Cabang Bengkulu *in casu* Tergugat II dengan perantaraan KPKNL Bengkulu *in casu* Tergugat V, dengan alasan bahwa sertifikat dimaksud dipinjam oleh Tergugat I sebagai sertifikat pendamping dan bukan sebagai jaminan bank.

TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT

Bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena berdasarkan dokumen yang ada, sertifikat objek sengketa tersebut atas nama Ita Afriyani *in casu* Tergugat I dan telah dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat II, namun dikarenakan Tergugat I mengalami kredit macet maka atas objek jaminan dimaksud dijual oleh Tergugat II melalui perantaraan lelang Tergugat V.

PROSEDUR LELANG TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Bahwa dapat Tergugat V sampaikan bahwa pelelangan tersebut dilakukan atas permintaan dari Saudara Eko Laksono Rudito selaku Branch Manager dan Melizadila Syam, selaku Staff Legal PT Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, sesuai dengan surat permohonan lelang Nomor: 697/LGL/IX/2012 tanggal 17 September 2012, yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 65 tanggal 15 Juli 2010, berikut segala penambahan, perubahan, perpanjanganserta pembaruannya yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor: 02040/2010

Halaman 30 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 493/2010 tanggal 25 Agustus 2010.

2. Bahwa terhadap permintaan pelelangan yang dimohonkan oleh Tergugat V telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. SHM Nomor: 00039 atas nama Ita Afriyani, yang terletak di Jalan Depati Payung Negara Nomor: 41 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu seluas 1.909 m²;
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 40/2012 tanggal 1 Juni 2012;
 - c. Surat Permohonan Lelang Nomor: 697/LGL/IX/2012 tanggal 17 September 2012;
 - d. Surat Peringatan I Nomor: 12/SP/BKL-MKT/X/10 tanggal 28 Oktober 2010;
 - e. Surat Peringatan II Nomor: 0026/SK-BKL/2011 tanggal 1 Februari 2011;
 - f. Surat peringatan III Nomor: 0053/SK-BKL/2011 tanggal 21 Februari 2011.
3. Bahwa pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat V pada pokoknya dilakukan guna memenuhi bunyi **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 493/2010** tanggal 25 Agustus 2010 yang berkepal **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**. "Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut berfungsi guna menjamin hutang-piutang antara Pihak pertama-Debitor (Pemberi Hak Tanggungan) dengan Pihak Kedua-Kreditor (Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama)".
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan** disebutkan bahwa "Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan Irah-irah **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan Eksekutorial pada sertifikat hak Tanggungan sehingga apabila debitor cidera janji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan *Parate Executie* sesuai dengan *Peraturan Hukum Acara Perdata*".
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan setelah Tergugat II melakukan pengurusan terhadap piutang tersebut, maka Tergugat II kemudian meminta

Halaman 31 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan lelang oleh Tergugat V yang tidak lain guna memenuhi ketentuan bunyi **Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan** dan bunyi klausula **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 493/2010 tanggal 25 Agustus 2010** berbunyi : ***"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :***

- a. ***Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.***
 - b. ***Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syarat-syarat penjualan.***
 - c. ***Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi.***
 - d. ***Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan.***
 - e. ***Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur.***
 - f. ***Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditor perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.***
6. Bahwa guna memenuhi asas publisitas, terhadap rencana pelelangan atas obyek sengketa telah diumumkan oleh Tergugat II melalui Tempelan tanggal 2 Oktober 2012 sebagai Pengumuman Lelang I Eksekusi Hak Tanggungan dan pengumuman lelang kedua melalui surat kabar harian Rakyat Bengkulu sebagai Pengumuman Lelang II Eksekusi Hak Tanggungan.
7. Bahwa sebelum dimohonkan lelang kepada Tergugat V, **Tergugat II telah memberitahukan pada Penggugat** melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 754/Leg/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
8. Bahwa oleh karena semua persyaratan pelelangan telah dipenuhi, maka selanjutnya Tergugat II melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa *a quo* dan tercatat dalam Risalah Lelang Nomor: 185/2012 tanggal 31

Halaman 32 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 12 (dua belas) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa: ***"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"***.

9. Bahwa oleh karena pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) dan **Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010** serta **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010** tentang Pejabat Lelang Kelas I, maka lelang tersebut adalah sah secara hukum.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelelangan yang diperantarai oleh Tergugat II sesuai Peraturan Lelang yang dimuat dalam **Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56**, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan **Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa : ***"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan"*** dan ini juga sesuai dengan ketentuan **Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum** pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa ***"Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"***. Jadi dengan demikian lelang yang diperantarai oleh Tergugat V telah **sah secara hukum**.

TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK

11. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak posita Penggugat halaman 5 (lima) s.d. 6 (enam) angka 16 (enam belas) s.d. 17 (tujuh belas) dan petitum halaman 6 (enam) angka 3 (tiga) yang pada pokoknya ***"Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk***

*Halaman 33 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)".

12. Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat V tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat V sebagai perantara lelang dalam melaksanakan lelang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada kaitannya dengan dalil pidana yang dikemukakan oleh Penggugat.
13. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas petitum Penggugat halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam) yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoorbij vooraad*), karena apa yang dituntut Penggugat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu bukan merupakan tuntutan yang dapat dijatuhkan lebih dahulu (*uitvoorbij vooraad*), sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
14. Bahwa dapat Tergugat IV tegaskan berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 185/2012 tanggal 31 Oktober 2010 telah dilaksanakan lelang terhadap objek perkara *a quo*, dan pada pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran.

Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Duplik ;

Halaman 34 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai sebagai berikut ;

BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. Bukti P-1 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Keputusan Nomor : 105/Pid.B/2017/PN Bgl atas nama ITA AFRIYANI (Tergugat I);
2. Bukti P-2 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Perjanjian antara JASMIN (Penggugat) sebagai Pihak Pertama dengan ITA AFRIYANI (Pihak Kedua) tanggal 6 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Sertifikat Hak Milik No. 00039 tanggal 18 Desember 1993 atas nama M. Jonet;
4. Bukti P-4 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Akta Jual Beli No 411/2010;
5. Bukti P-5 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2017;
6. Bukti P-6 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Rapot dan daftar Pribadi atas nama Penggugat;
7. Bukti P-7 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2012/PN.BKL tanggal 25 Juni 2012;

BUKTI SURAT TERGUGAT II

1. Bukti T-II. 1 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Perjanjian Kredit Nomor 65 tertanggal 15-07-2010;
2. Bukti T-II. 2 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 66, tertanggal 15-Juli-2010;
3. Bukti T-II. 3 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Risalah Lelang No. 185/2012, tertanggal 31-10-2012;
4. Bukti T-II. 4 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Foto penempatan cap jempol pada Jual Beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Isteri dari Penggugat;
5. Bukti T-II. 5 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Kwitansi tertanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp.500.000.000,- dan tanggal 17 Juli 2010

Halaman 35 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 215.000.000,- untuk pelunasan pembelian rumah berdasarkan SHM No. 00039/sukarami;

6. Bukti T-II. 6 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH No. 067002 tertanggal 15-Juli-2010;
7. Bukti T-II. 7 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Surat Peringatan ke I tertanggal 28-Oktober-2010 No:12 / SP / BKL - MKT / X / 10, yang ditujukan kepada Tergugat I agar bisa menyelesaikan seluruh kewajibanya kepada Tergugat II;
8. Bukti T-II. 8 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Surat Peringatan ke II tertanggal 01-Februari-2011 No:026 / SK / BKL / 2011, yang ditujukan kepada Tergugat I agar bisa menyelesaikan seluruh kewajibanya kepada Tergugat II;
9. Bukti T-II. 9 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Surat Peringatan ke III tertanggal 21-Februari-2011 No:053 / SK - BKL / 2011, yang ditujukan kepada Tergugat I agar bisa menyelesaikan seluruh kewajibanya kepada Tergugat II;
10. Bukti T-II. 10 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan BANK MEGA Tbk. Cabang Bengkulu, tertanggal 16 Mei 2012;
11. Bukti T-II. 11 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan BANK MEGA Tbk, Cabang Bengkulu, Tertanggal 17 Oktober 2012;
12. Bukti T-II. 12 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Akta Surat Kuasa Tertanggal 15 Juli 2010, Nomor 67;

BUKTI SURAT TERGUGAT III

1. Bukti T-III. 1 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Akta Jual Beli No. 411/2010 tertanggal 15 Juli 2010 antara M.DJONET (Penggugat) dengan ITA AFRIYANI (Tergugat I);
2. Bukti T-III. 2 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Foto Istri M. Djonet (Nyonya KATI'AH);
3. Bukti T-III. 3 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu Perihal Penetapan No. 06/IP/Pid/IX/2016/PN. Bgl tertanggal 15 September 2016;

Halaman 36 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-III. 4 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Surat Tanda Penerimaan tertanggal 07 November 2016;
5. Bukti T-III. 5 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Putusan Nomor : 105/Pid.B/2017/PN Bgl tanggal 19 Juni 2017;

BUKTI SURAT TERGUGAT IV

1. Bukti T-IV. 1 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Buku Tanah Hak Milik No. 00039 An. Hendry, tanggal 18 /12/1993;
2. Bukti T-IV. 2 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2012 tanggal 06 November 2012;
3. Bukti T-IV. 3 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Kuitansi tanggal 02 November 2012 dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah V Bandar Lampung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bengkulu;
4. Bukti T-IV. 4 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Keterangan Nomor : Ket-12/WKN.05?KNL.01/2012 Tanggal 06 November 2012;
5. Bukti T-IV. 5 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Akta Jual beli No 411/2010 Pejabat Pembuat Akta Tanah (Rizfitriani Alamsyah SH) antara Jonet (Penjual) dengan Ita Afriyani (pembeli) tanggal 15 Juli Tahun 2010;

BUKTI SURAT TERGUGAT V

1. Bukti T-V. 1 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Perjanjian Kredit Nomor 65 tertanggal 15-07-2010;
2. Bukti T-V. 2 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) SHM Nomor : 00039 atas nama Ita Afriyani, yang terletak di Jalan Depati Payung Negara Nomor : 41 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu seluas 1.909 m2;
3. Bukti T-V. 3a : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 493/2010 tanggal 25 Agustus 2010;

Halaman 37 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-V. 3b : Fotocopy (Copy dari fotocopy) Serifat Hak Tanggungan Peringkat I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 02040/2010 tanggal 6 September 2010;
5. Bukti T-V. 3c : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kota bengkulu nomor: 40/2012/ tanggal 1 juni 2012 ;
6. Bukti T-V. 4a : Fotocopy (Copy dari fotocopy) surat peringatan I Nomor: 12/SP/BKL-MKT/X/10 tanggal 28 oktober 2010;
7. Bukti T-V. 4b : Fotocopy (Copy dari fotocopy) surat peringatan II Nomor: 0026/SK/BKL2011 tanggal 1 februari 2011 ;
8. Bukti T-V. 4c : Fotocopy (Copy dari fotocopy) surat peringatan III Nomor: 0053/SK/BKL2011 tanggal 21 februari 2011;
9. Bukti T-V. 5 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) surat permohonan lelang dan surat pengantar SKPT Nomor: 697/LGL/IX/2012 tanggal 17 september 2012 ;
10. Bukti T-V. 6 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) surat Nomor 699/LGL/IX/2012 tanggal 17 september 2012 perihal penetapan harga limit;
11. Bukti T-V. 7 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) surat pernyataan dari tergugat tanggal 2 oktober 2012;
12. Bukti T-V. 8 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) surat penetapan jadwal lelang nomor SPL-74/WKN.05/KNL.01/2012 tanggal 1 oktober 2012;
13. Bukti T-V. 9 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) surat pemberitahuan lelang Nomor 754/Leg/2012 tanggal 2 oktober 2012;
14. Bukti T-V. 10 : Fotocopy (Copy dari fotocopy) pengumuman lelang pertama melalui selebar tanggal 2 oktober 2012;
15. Bukti T-V. 11 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) pengumuman lelang kedua melalui surat kabar harian rakyat bengkulu tanggal 17 oktober 2012;

Halaman 38 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-V. 12 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) risalah lelang Nomor 185/2012 tanggal 31 oktober 2012;

17. Bukti T-V. 13 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) peraturan menteri keuangan no. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang . (Ad-Informandum);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI PENGUGAT

1. SHABIRIN Als SHAB Bin (alm) BASIK

- Bahwa saksi kenal dengan M. Jonet dan Ita Afriyani, dengan PT Bank Mega, Notaris Riz, BPN dan Kantor Lelang saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi pernah diminta datang ke Kantor Bank Mega Cabang Bengkulu oleh Ita Afriyani;
- Bahwa saksi hanya diminta menandatangani sebagai saksi atas pinjaman dari Ita Afriyani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang dipinjam oleh Ita Afriyani;
- Bahwa pada saat penandatanganan di Bank Mega ada Ibu Katiah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa Ibu Katiah ke Bank Mega;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan ini milik M. Jonet;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut diperoleh oleh M. Jonet setelah M. Jonet menikah atau belum;
- Bahwa sewaktu saksi diajak oleh Ita Afriyani ke Bank mega ada dikasih tahu kalau Ita Afriyani ada pinjam uang ke Bank Mega dan saksi diminta untuk menjadi saksi mencairkan uang;
- Bahwa saat saksi tandatangan di Bank Mega, saksi tidak tahu apa isi dokumen yang saksi tandatangi;
- Bahwa pada saat saksi mau tandatangan di Bank Mega ada saksi tunjukkan KTP;
- Bahwa atas perannya itu saksi hanya diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Halaman 39 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai penandatanganan di Bank Mega, saksi diantar pulang oleh sopir Ita Afriyani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

2. HERMAN SYAPURI Bin H. AMIRUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Ita Afriyani karena masih kerabat;
- Bahwa benar saksi diminta oleh Ita Afriyani datang ke kantor Notaris di Padang Jati Bengkulu di depan Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa kemudian saksi datang sendiri ke kantor Notaris di Padang Jati Bengkulu dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa ada Ita Afriyani menyodorkan dokumen kepada saksi untuk di paraf dan ditandatangani tetapi saksi tidak tahu apa si dokumen tersebut dan tidak membacanya;
- Bahwa setelah saksi tandatangan, lalu saksi pulang ke proyek, sedangkan dokumen yang saksi tandatangani dibawa oleh Ita Afriyani;
- Bahwa pada saat saksi tandatangan dokumen yang diserahkan oleh Ita Afriyani, saksi tidak ada menanyakan untuk apa saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh imbalan dari Ita Afriyani;
- Bahwa benar saksi ada diminta KTP oleh Ita Afriyani;
- Bahwa sewaktu di Kantor Notaris saksi hanya ketemu dengan Ita Afriyani, tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP perkara Pidana dengan terdakwa Ita Afriyani yang dibacakan dan saksi membenarkan;
- Bahwa benar saksi saat datang ke Kantor Notaris pertama duduk di ruang tamu sendirian setelah itu datang beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di depan Notaris di ruang tamu dimana saksi mengaku sebagai anak dari M. Jonet sebagai pemilik tanah, padahal sebenarnya saksi bukan anak kandung M. Jonet;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ita Afriyani, dimana ibu kandung Ita Afriyani adalah kakak kandung saksi;

Halaman 40 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dengan saksi menandatangani dokumen di Kantor Notaris maka beralih hak tanah M Jonet;
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen di notaris tidak ada dibacakan apa isi dokumen, saksi hanya diminta tandatangan diatas nama saksi dan saksi juga tidak ada membaca isi dokumen dulu;
- Bahwa pada saat saksi tandatangan dokumen di notaris ada saksi lihat Novita di kantor notaris dan ikut paraf dan tandatangan dokumen;
- Bahwa saksi tidak ada hutang budi dengan Ita Afriyani;
- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen di notaris yang mengaku sebagai anak M. Jonet adalah saksi dan Novita;
- Bahwa benar saksi ada melihat Ibu Katiah ada di kantor Notaris tetapi saksi tidak melihat apakah Ibu Katiah ada membubuhkan cap jempol di dokumen yang saksi tandatangani;
- Bahwa seingat saksi pada saat tandatangan di dokumen yang diserahkan Notaris saksi melihat kolom untuk tandatangan M. Jonet masih kosong ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

3. KATI'A (tidak disumpah)

- Bahwa saksi membenarkan sebagai isteri dari M. Jonet;
- Bahwa benar saksi ada di bawa ke kantor Notaris sebanyak 1(satu) kali dan saksi tidak tahu siapa nama notarisnya dan siapa yang menyuruh saksi datang ke notaris saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan sesampainya di kantor notaris, saksi ada diminta untuk cap jempol dan diarahkan untuk mencap jempol akan tetapi untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ita Afriyani karena pernah mengontrak kamar di rumah saksi dan dengan Herman saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu saksi cap jempol di dokumen sudah ada tandatangan M. Jonet;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menyuruh membubuhkan cap jempol di dokumen;

Halaman 41 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sertivikat tanah kepada Ita Afriyani;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada dibuat surat pengampuan dari Pak Jonet oleh Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tanah adalah warisan dari puyang M JONET dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT II

1.MELIZADILA SYAM

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dengan Ita Afriyani, Notaris Riz, BPN, Kantor Lelang tahu sedangkan dengan Turut tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mega Cabang Bengkulu sejak tahun 2010 sampai dengan Mei 2017 sebagai Legal dan saksi berhenti karena ada pengurangan karyawan;
- Bahwa benar Ita Afriyani mengajukan kredit untuk KPR ke Bank Mega Cabang Bengkulu dengan jaminan sertivikat tanah milik M. Jonet yang telah Ita Afriyani beli;
- Bahwa benar saksi hadir bersama pimpinan dan admin Bank Mega pada saat dilakukan pengalihan jual beli antara M. Jonet dengan Ita Afriyani di Kantor Notaris Riz Fitriyani;
- Bahwa pada saat di Kantor Notaris Riz Fitriani yang hadir dari keluarga M. Jonet adalah isterinya dan 2 (dua) orang anaknya laki-laki dan perempuan;
- Bahwa pada saat di kantor Notaris tidak ada anak-anak M. Jonet memperlihatkan identitas hanya ada pengakuan dari isteri M. Jonet kalau mereka adalah anak-anaknya;
- Bahwa pada saat di kantor Notaris ada ditanya kemana M. Jonet dan dijawab oleh isterinya kalau M. Jonet lagi sakit dirumah dan ini diperkuat

Halaman 42 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan penjelasan anak-anaknya yang mengatakan kalau M. Jonet lagi sakit sehingga tidak bisa datang;

- Bahwa setahu saksi tanah terletak di dekat bandara Bengkulu dengan alas hak berupa sertifikat atas nama M. Jonet;
- Bahwa seingat saksi pada saat perikatan di Notaris kondisi isteri M. Jonet pendengarannya masih bagus;
- Bahwa setahu saksi setelah penandatanganan perikatan ada pihak dari Notaris yang pergi ke rumah M. Jonet untuk minta tandatangan, namun apakah M. Jonet tandatangan saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut ke rumah M. Jonet;
- Bahwa seingat saksi nama isteri M. Jonet adalah Kati'a dan anak perempuannya bernama Novita sedangkan yang laki-laki saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa pada saat perikatan di notaris tidak ada orang yang bernama Shabirin;
- Bahwa seingat saksi Kati'a isteri M. Jonet pada saat perikatan di notaris hanya membubuhkan cap jempol tidak bisa tandatangan;
- Bahwa pencairan dana di Bank Mega setelah penandatanganan perikatan di Notaris hari itu juga, berapa nilai pencairan dana saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah yang diagunkan oleh Ita Afriani sudah dilelang, kenapa sampai berpekar di pengadilan saksi tidak tahu;
- Bahwa benar sebelum diajukan sebagai agunan kredit di Bank Mega, sertifikat dicek dulu di BPN dan benar atas nama M. Jonet;
- Bahwa benar perikatan di notaris adalah jual beli tanah antara M. Jonet dengan Ita Afriyani dan pada saat diajukan ke Bank Mega AJBnya sudah ada tandatangan diperikatan tersebut antara M. Jonet dengan Ita Afriani;
- Bahwa menurut saksi dengan telah ditandatanganinya perikatan jual beli antara M. Jonet dengan Ita Afriani di notaris maka beralih hak tanah tersebut dari milik M. Jonet ke Ita Afriani;
- Bahwa seingat saksi pada saat perikatan di Notaris dan pencairan kredit di Bank Mega tidak ada dari pihak keluarga M. Jonet yang keberatan;
- Bahwa pada saat perikatan AJB di Notaris ada foto isteri M. Jonet;

Halaman 43 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat selesai penandatanganan perikatan di notaris ada dibacakan dan diberitahu oleh notaris konsekwensi penandatanganan yang dilakukan berarti beralihnya hak;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan bukti surat AJB dan membenarkan tandatangan yang ada di dokumen tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang bertugas survey ke rumah M. Jonet dari Bank Mega adalah petugas survey saksi tidak ikut dan yang meng ACC kredit adalah Kepala Cabang;
- Bahwa setelah dibuat Akta Jual Beli baru dibuat Akte Kredit dan pada saat AJB, M. Jonet belum terima uang baru setelah uang cair dibayarkan dan ini biasa terjadi dalam masalah kredit yang aguanannya berupa sertivikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada putusan dari pengadilan masalah pengampuan M. Jonet;
- Bahwa seingat saksi pada saat masuk ruangan notaris Ibu Kati'a dibimbing oleh Novita untuk mengatakan di depan Notaris yang bertanya ini siapa dijawab oleh Ibu Kati'a kalau Novita adalah anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan bukti foto, saksi mengatakan itu foto pada saat ibu Kati'a cap jempol di notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT III

1. ERLIN SUMARNI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Riz Fitriani;
- Bahwa benar ada Ita Afriyani datang ke Kantor Notaris Riz Fitriani untuk melakukan AJB;
- Bahwa AJB tersebut antara M. Jonet dengan Ita Afriyani;

Halaman 44 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat AJB di Kantor Notaris yang datang dari pihak M. Jonet adalah isterinya dan anaknya yang menerangkan bahwa M. Jonet sedang sakit;
- Bahwa penandatanganan AJB di kantor Notaris ada ruangan tersendiri;
- Bahwa benar pada saat AJB antara pihak M. Jonet dengan Ita Afriyani ada pihak Bank Mega yang hadir;
- Bahwa setuju saksi pihak Bank Mega hadir kapasitasnya sebagai pemberi kredit terhadap Ita Afriyani;
- Bahwa setuju saksi sebelum ditandatangani para pihak AJB dibacakan terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada saat AJB di Notaris belum ada tandatangan M. Jonet lalu oleh Wakil Kepala Cabang Bank Mega Bengkulu AJB tersebut dibawa kerumah M. Jonet;
- Bahwa seingat saksi waktu dari pihak Bank Mega mengatakan kalau AJB akan dibawa kerumah M. Jonet untuk dimintakan tandatangan dengan mengatakan masak tidak percaya dengan Bank Mega dan kami dari Bank Mega akan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan AJB ke pihak Bank Mega Bengkulu untuk ditandatangani M. Jonet dan siapa yang mengembalikan setelah AJB ditandatangani M. Jonet ke Kantor Notaris;
- Bahwa setelah AJB lengkap ditandatangani para pihak baru dibuatkan Akta Kredit antara Bank Mega Bengkulu dengan Ita Afriyani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar nilai kredit yang diajukan Ita Afriyani ke Bank Mega Cabang Bengkulu;
- Bahwa seingat saksi nama Isteri M. Jonet adalah Ibu Kati'a dan saat AJB Ibu Kati'a hanya membubuhkan cap jempol karena tidak bisa tandatangan;
- Bahwa seingat saksi, Notaris ada menjelaskan kepada Ibu Kati'a tentang konsekuensi setelah AJB ditandatangani para pihak maka beralih hak kepemilikan dan saat itu saksi lihat Ibu Kati'a mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 45 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada Notaris menjelaskan kepada Ibu Kati'a bahwa pembayaran akan dilakukan setelah kredit dicairkan;
- Bahwa benar menurut saksi AJB tidak bisa keluar sebelum ditandatangani para pihak;
- Bahwa dalam perkara ini saksi menjelaskan kenapa AJB bisa keluar dibawa kerumah M. Jonet untuk ditandatangani di rumah M. Jonet ini karena telah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Notaris dengan Pimpinan Bank Mega Cabang Bengkulu;
- Bahwa seingat saksi ada kata-kata dari Pimpinan Bank Mega Cabang Bengkulu bilang ke Notaris "Kami dari Bank Mega Cabang Bengkulu beserta staf yang akan bertanggung jawab, masak ibu tidak percaya";
- Bahwa saksi ikut tandatangan sebagai saksi setelah semua tandatangan di AJB;
- Bahwa setahu saksi boleh saja notaris mendatangi para pihak dengan persetujuan para pihak, namun dalam perkara ini dari pihak notaris tidak ada yang datang kerumah M. Jonet;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama kerjasama antara Kantor Notaris Riz Fitriani dengan Bank Mega Cabang Bengkulu, namun setelah mencuat perkara ini tidak ada lagi kerjasama;
- Bahwa sebelum dilakukan AJB biasa dibuat order terlebih dahulu baru dijadwalkan penandatangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dari pihak Bank Mega Cabang Bengkulu minta agar AJB dibuat dan diserahkan hari itu juga ke Bank Mega Cabang Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi AJB yang belum ditandatangani tidak bisa dibawa keluar tanpa didampingi pihak notaris dan hal ini menyalahi prosedur dan tidak ada berita acara bahwa AJB ditandatangani tanpa sepengetahuan dan tidak dihadapan Notaris ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

2. ROSDIANA

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ;

Halaman 46 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Riz Fitriani sejak tahun 2000;
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi di kantor Notaris Riz Fitriani bertugas mengetik Akta SKMHT;
- Bahwa benar ada saksi mengetik SKMHT atas nama Ita Afriyani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat SKMHT Ita Afriyani karena saksi hanya bertugas mengetik dan ruangan antara pertemuan klien dengan saksi mengetik beda ruangan;
- Bahwa alur pembuatan SKMHT setelah diketik baru dibawa keruangan yang lain untuk penandatanganan;

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang , bahwa selanjutnya penggugat dan Para Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat maupun tergugat menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan sehingga kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat II , tergugat III, tergugat IV dan tergugat V dipersidangan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. **Gugatan obscur libel**

Menimbang, bahwa tergugat II, tergugat III dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan dalam perkara **a quo** adalah kabur dan tidak jelas, dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat atau tidaknya menentukan apakah terdapat hubungan antara Posita satu dengan yang lainnya dalam surat gugatan dan juga untuk dapat menentukan suatu gugatan tersebut kabur atau tidak , maka hal tersebut memerlukan pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan serta harus diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara , dimana pemeriksaan terhadap

Halaman 47 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



alat bukti tersebut mengacu kepada ketentuan pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang dapat dipergunakan adalah ;

- bukti tulisan ;
- bukti dengan saksi-saksi ;
- persangkaan-persangkaan ;
- pengakuan ;
- sumpah ;

Menimbang, dengan demikian cukup beralasan hukum eksepsi tersebut untuk dinyatakan ditolak ;

2. **Gugatan kurang Pihak, Error in persona, Legitima Persona Standi in Judicio**

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang berhak untuk menentukan siapa yang digugat adalah domain dari Penggugat, artinya bahwa penggugat lah yang berhak untuk memilih siapa yang harus ditarik menjadi tergugat dalam suatu perkara, Dan hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R I No.366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973, dimana Pihak Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa – siapa saja yang digugatnya dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa meskipun hak untuk menentukan siapa-siapa yang digugat dalam suatu perkara adalah hak penggugat, namun dalam menentukan siapa yang digugat tidaklah sebebas – bebasnya penggugat saja, tapi harus didasarkan adanya kepentingan hukum atau adanya hubungan hukum antara penggugat dengan orang yang digugat tersebut artinya tidak serta merta semua orang dapat digugat tanpa adanya kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan penggugat, sehingga dengan kata lain pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar yakni adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 546 K/SIP/1970 tertanggal 28 Oktober 1970 yang kaidah hukumnya adalah : “*bahwa dalam hukum*

Halaman 48 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka Penggugat memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya “ ;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk klasifikasi eksepsi “Error In Persona” adalah dalam bentuk gugatan kurang pihak dimana eksepsi tersebut dimaksudkan masih terdapat pihak lain yang tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara dimaksud baik sebagai Tergugat maupun sebagai turut tergugat ;

Menimbang berkaitan dengan hal tersebut penggugat dalam gugatannya telah memasukkan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan turut tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum sehingga untuk dapat menentukan apakah para tergugat harus dihukum berkewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dalam gugatan penggugat, maka hal tersebut berkaitan dengan posita dalam pemeriksaan pokok perkara untuk menemukan relevansi antara yang digugat dalam gugatan dengan perbuatan pihak tergugat sehingga dengan demikian eksepsi tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

3. **Eksepsi Diskualicatoir, Eksepsi Preamtoria, penggugat tidak memiliki kedudukan yang dimaksud dalam gugatan, penggugat tidak memenuhi syarat karena seharusnya adalah M JONET bukan JASMIN bin M JONET, Surat kuasa hukum Penggugat tidak memenuhi syarat karena seharusnya yang menggugat adalah M JONET bukan JASMIN bin M JONET ;**

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan posisi pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata yang pada pokoknya adalah untuk meneguhkan haknya masing-masing secara keperdataan dalam gugatan ;

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya bernama JASMIN BIN M JONET mendudukkan diri sebagai pihak yang mewakili kepentingan M JONET berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Juli 2017 (vide Bukti P-5) yang ditandatangani oleh JASMIN Bin M JONET sebagai penerima kuasa dengan cap jempol yang diberikan

*Halaman 49 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl*



oleh M JONET dan juga berdasarkan Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2012/PN.BKL (Vide bukti surat P-7) dimana penggugat telah mendapatkan pengesahan dari secara hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai pengampu dari ayah kandungnya yang bernama M DJONET dengan alasan yang logis bahwa orang tuanya tersebut sudah tidak lagi dalam keadaan sehat jasmani sejak tahun 2000 dan hal tersebut juga ditunjukkan lewat foto tentang keadaan M JONET ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan tersebut, maka secara hukum kedudukan Penggugat sebagai anak kandung dalam perkara gugatan *a quo* adalah sah mewakili kepentingan keperdataan untuk ayah kandungnya M JONET dan bukan untuk kepentingannya/*vertegen woordingen van jurisdiche belangen* ;

Menimbang, terhadap eksepsi surat kuasa hukum penggugat yang tidak memenuhi syarat karena seharusnya M JONET yang memberikan kuasa , Majelis Hakim berpendapat dengan Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2012/PN.BKL (Vide bukti surat P-7) bahwa penggugat sebagai Pengampu ayahnya dan juga berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Juli 2017 (vide Bukti P-5) , maka pada prinsipnya pengampu hanya menjalankan penuntutan akan hak dari M JONET yang dalam perkara ini dan dikuasakan kepada penasehat hukum WIDYA TIMUR M.H dan ANASTASIA PASE, M.H dengan alasan baik JASMINE bin M JONET tidak mengerti tentang tata cara persidangan adapun M JONET telah tidak mampu lagi secara fisik sehingga untuk itu agar tidak kehilangan haknya , maka ditunjuk penasehat hukum oleh Penggugat tersebut sebagaimana dalam surat kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/SK/VIII/2017/PN.Bgl dan terhadap surat kuasa khusus tersebut telah lengkap secara formil ;

Menimbang, dengan demikian cukup beralasan hukum eksepsi-eksepsi tersebut untuk dinyatakan ditolak ;

4. **Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;**

Halaman 50 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat posisi penggugat dengan adanya penetapan dari Pengadilan Nomor 15 /Pdt.P/2012/PN .BKL (Vide bukti surat P-7) dan surat kuasa tertanggal 28 Juli 2017 (vide Bukti P-5) yang hanya mewakili kepentingan M JONET dalam perkara *a quo*, sehingga posisi penggugat tidak menjadi aktif dalam perkara ini yang untuk menemukan relevansi perbuatan hukum antara Tergugat II dan M JONET, yang untuk itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum eksepsi tersebut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah membeli, mengagunkan, membalik nama dan melelang sebidang tanah dan bangunan dengan luas 1909 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 18 Desember 1993 yang terletak di Jalan DP Negara No. 22 RT 04/RW01 Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu milik M JONET tanpa seizin yang bersangkutan dan sebagai akibatnya perbuatan para tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian;

Menimbang, terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, tergugat V dalam jawabannya pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa adalah tidak benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan penggugat dikarenakan para tergugat tersebut telah melaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan/*fudamentum petendi* dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut;

Apakah tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagai

Halaman 51 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya apakah dari perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg menyebutkan “ siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti P-1 s/d P-6 beserta 3 orang saksi , sedangkan tergugat II telah menghadirkan bukti T-2-1 s/d T-2-12 dan 1 orang saksi, tergugat III telah menghadirkan Bukti T-3-1 s/d T-3-4 dan 2 orang saksi, tergugat IV telah menghadirkan bukti T-4-1 s/d T-4-5 tanpa menghadirkan saksi , sedangkan tergugat V telah menghadirkan bukti T-5-1 s/d T-5-13 tanpa menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan penggugat maka terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum akan terpenuhi bila perbuatan subjek hukum termasuk dalam substansi dari perbuatan melawan hukum itu sendiri yang mana kriterianya sebagai berikut ;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede-zeden) ;
3. Bertentangan dengan azas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat dengan turut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 KUHPdata itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu ;
 - a. adanya tindakan yang melawan hukum ;
 - b. ada kesalahan pada pihak yang melakukan;
 - c. ada kerugian yang diderita ;

Halaman 52 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Nomor 2 gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tergugat I telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 1909 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 18 Desember 1993 yang terletak di Jalan DP Negara No. 22 RT 04/RW01 Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kepada pihak tergugat II, yang diawali dengan upaya tergugat I meminjam Sertifikat tersebut sebagai pendukung jaminan utangnya kepada Pihak Tergugat II kepada penggugat dan disetujui karena sebelumnya sudah ada surat perjanjian tertanggal 5 Juli 2010 (vide bukti P-2) antara Penggugat dengan tergugat I dengan ketentuan penggugat memberikan titipan pinjaman jaminan dengan jaminan sertifikat tersebut dalam jangka 4 bulan ke Bank dalam rangka pencairan dana PRK (pinjaman Rekening Koran) dan juga sebagaimana dalam pasal 2 perjanjian tersebut Tergugat I akan mengembalikan sertifikat setelah jatuh tempo yakni 4 bulan yang bila tidak menepatinya, maka jaminan akan diberikan kepada Penggugat yakni 5 Unit Ruko diperumahan Viola Indah Pesona Blok F Nomor 87 ;

Menimbang, bahwa kemudian sertifikat tersebut (vide Bukti P-3) oleh tergugat I dijadikan sebagai syarat pinjaman untuk mengajukan permohonan kredit kepada pihak tergugat II dengan dana pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- dan setelahnya itu tergugat II menyarankan kepada tergugat I untuk membaliknamakan sertifikat yang dimaksud menjadi nama tergugat I sebagai syarat agar jaminan kredit tergugat I dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat I melakukan perikatan jual beli dengan M JONET dihadapan tergugat III sebagaimana terdapat dalam akta jual beli nomor 411/2010 tanggal 15 Juli 2010, sehingga terjadi jual beli tanah dan bangunan antara tergugat I dengan M JONET dengan harga yang disepakati Rp. 300.000.000,- ;

Menimbang, dari hal tersebut maka akan dinilai terlebih dahulu apakah peristiwa jual beli sebidang tanah dan bangunan dalam perkara a quo antara tergugat I dengan M JONET yang terdapat dalam akta jual beli dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak ;

Halaman 53 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta jual beli nomor 411/2010 tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti P-4 dan T-3-1) terdapat suatu peristiwa yakni tergugat I sebagai pembeli dan M JONET sebagai penjual telah melakukan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 1909 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 18 Desember 1993 yang terletak di Jalan DP Negara No. 22 RT 04/RW01 Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan harga Rp . 300.000.000,- ;

Menimbang, bahwa saat penandatanganan akta jual beli Nomor 411/2010 tertanggal 15 Juli 2010 telah datang terlebih dahulu ke kantor tergugat III yakni tergugat I , saksi tergugat II MELIZADILA SYAM , EKO LAKSONO dan HERIANSYAH sebagai pihak tergugat II , saksi penggugat KATI'A , saksi HERMAN SYAPURI dan NOVITA CAMELIA tanpa kehadiran M JONET yang hal tersebut disaksikan oleh saksi ERLIN SUMARNI ;

Menimbang, bahwa sebelum penandatanganan akad jual beli Tergugat I datang ke kantor tergugat III menyampaikan niatnya untuk mengadakan perikatan jual beli atas objek sebidang tanah dan bangunan dengan luas 1909 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 18 Desember 1993 yang terletak di Jalan DP Negara No. 22 RT 04/RW01 Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (vide bukti P-3) atas nama M JONET dengan membawa saksi KATI'A , saksi HERMAN SYAPURI dan NOVITA CAMELIA tanpa M JONET kemudian oleh tergugat III ditanyakan dimana keberadaan M JONET yang oleh tergugat I dikatakan tidak bisa hadir adapun yang hadir adalah saksi KATI'A sebagai istri M JONET dan juga saksi HERMAN SYAPURI dan NOVITA CAMELIA ;

Menimbang , bahwa selanjutnya tergugat III sebagai Notaris menyatakan bahwa perikatan jual beli tersebut tidak dapat segera dibuatkan akta jual belinya dikarenakan M JONET tidak hadir untuk menandatangani dan dalam akta tersebut saat itu sudah terlebih dahulu ada tanda tangan Tergugat I, cap jempol saksi KATI'A , tanda tangan saksi HERMAN SYAPURI , tanda tangan NOVITA CAMELIA sedangkan kolom tanda tangan M JONET masih kosong yang dilihat juga oleh saksi tergugat III ERLIN SUMARNI dan saksi penggugat HERMAN SYAPURI ;

Menimbang, bahwa saksi KATI'A sebagai istri M JONET yang hadir dalam penandatanganan akad jual beli sebelumnya telah diajak oleh

Halaman 54 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I untuk ikut ke tempat tergugat III dan selanjutnya sesampainya disana diarahkan untuk membubuhkan cap jempol dalam akta jual beli tersebut (vide Bukti P-4 dan Bukti T-3-1) tanpa mengerti maksudnya tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi HERMAN SYAPURI sebelum melakukan penandatanganan dalam akta jual beli (vide Bukti P-4 dan Bukti T-3-1) , terlebih dahulu didatangi oleh Tergugat I yang meminta dirinya hadir dan tergugat I secara khusus meminta kepada dirinya untuk mengaku sebagai anak dari M JONET sehingga saksi tersebut datang sendiri dan sesampainya di kantor Notaris saat tergugat III mengkonfirmasi hal tersebut dengan menanyakan status saksi tersebut , ternyata saksi mengaku sebagai yang anak M JONET sesuai permintaan tergugat I dan kemudian saksi tersebut ikut tanda tangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi tergugat III ERLIN SUMARNI yakni melihat setelah tergugat III menandatangani akta jual beli tersebut, melihat Tergugat I bersama dengan saksi HERMAN SYAPURI, NOVITA CAMELIA dan juga pihak tergugat II kemudian keluar kantor Notaris untuk membawa akta jual beli dengan alasan yang dikatakan oleh tergugat I untuk meminta tanda tangan M JONET akan tetapi baik saksi tersebut maupun Tergugat III tidak mengetahui secara pasti apakah benar akta jual beli (vide bukti Bukti P-4 dan Bukti T-3-1) ditandatangani oleh M JONET ;

Menimbang terhadap hal tersebut saksi tergugat III ELI SUMARNI menjelaskan adalah tidak boleh akta jual beli yang merupakan akta otentik keluar jika tidak ditandatangani oleh para pihak secara langsung dihadapan Notaris juga tanpa dilengkapi berita acara yang dikeluarkan tergugat III yang menjelaskan bahwa akta tersebut telah ditandatangani oleh M JONET tidak dihadapan tergugat III sebagai Notaris ;

Menimbang , dengan demikian apakah akta jual beli Nomor 411/2010 tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti P-4 dan T-III-1) termasuk merupakan akta otentik atau bukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang itu sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUHPerdata ;

*Halaman 55 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari pertimbangan diatas bila dikaitkan dengan bukti surat akta jual beli Nomor 411/2010 tanggal 15 Juli 2010 dikeluarkan oleh NOTARIS RIZFITRIANI ALAMSYAH S.H.,M.Kn (tergugat III) beralamat di Jl. S.Parman No. 26 Padang Jati Kota Bengkulu tersebut tersumpah dan beracara secara hukum sebagai Notaris untuk wilayah Bengkulu sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, maka tergugat III berwenang untuk mengesahkan tanda tangan, serta menetapkan kepastian tanggal akta di bawah tangan (legalisasi) dan berwenang untuk membukukan surat dibawah tangan (registrasi) termasuk juga untuk menerbitkan akta otentik seperti jual beli tanah dan bangunan, berita acara RUPS dalam PT yang harus diketahui dan dihadapan Notaris ;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan keterangan saksi tergugat III ERLIN SUMARNI dan saksi penggugat HERMAN SYAPURI, ditemukan suatu peristiwa hukum bahwa terbitnya akta jual beli Nomor 411/2010 tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti P-4 dan T-3-1) tidak dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang tepat kewajiban yang mengikat bagi Notaris untuk diketahui dan dihadapannya olehnya secara langsung dalam pembuatan akta otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 105/Pid.B/2017/PN BGL (vide bukti P-1, bukti T-3-5) dimana tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalam putusan tersebut terdapat keterangan Tergugat I sebagai terdakwa yang mengatakan bahwa akta jual beli dalam kolom tanda tangan penjual bukan ditandatangani sendiri oleh M JONET sehingga didapatlah fakta hukum akta jual beli (vide bukti P-4 dan T-3-1) tidak sah menurut hukum dan terhadap hal tersebut sama juga dengan meneliti dan mencermati tanda tangan tertera dalam akta jual beli berbeda dan tidak sama dengan tanda tangan asli M JONET sebagaimana terdapat dalam Hasil evaluasi atas nama JASMIN dalam rapat tahun 1980 (vide bukti P-6) ;

Menimbang, dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat asal muasal tanda tangan tersebutlah sebagaimana dalam akta jual beli Nomor 411/2010 tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti P-4 dan T-3-1) yang telah tidak cocok dengan tanda tangan dalam rapat hasil evaluasi penggugat (vide bukti P-6) membuat tergugat I telah

Halaman 56 dari 64 halaman

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akta jual beli yang didalamnya terdapat tanda tangan yang palsu dan tidak identik atas nama M JONET ;

Menimbang , bahwa selain itu terhadap fakta adanya cap jempol saksi KATI'A dalam akta jual beli Nomor 411/2010 tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti P-4 dan T-3-1), akan tetapi di persidangan saksi tersebut tidak mengetahui apa maksud dan arti cap jempol ditambah lagi dengan keadaan saksi yang sudah lanjut usia tidak mengerti begitu juga saksi HERMAN SYAPURI yang disuruh mengaku sebagai anak oleh tergugat I saat penandatanganan akta jual beli ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tergugat III dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya bahwa dengan diberikan cap jempol oleh saksi KATI'A , maka M JONET telah setuju untuk mengalihkan objek tanah dan bangunan tersebut dengan cukup persetujuan dari istrinya, akan tetapi terhadap objek yang dimaksud di dalam persidangan tidak ditemukan bukti apakah telah diwariskan , dihibahkan atau merupakan harta bersama M JONET dan saksi KATI'A sebagai istri dan menurut keterangan saksi KATI'A tanah dan bangunan adalah milik Puyang/orang tua M JONET yang belum dibagi ;

Menimbang, hal tersebut diatas bila dihubungkan dengan pasal 534 KUHPerdara menyebutkan **“tiap-tiap pemegang kedudukan selama tak terbukti bahwa untuk orang lainlah kedudukan itu mulai dipegangnya, harus dianggap memegangnya untuk diri sendiri”**, maka bila dikorelasikan dengan kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat nomor 00039 adalah benar milik M JONET sebagai bezitter yang belum beralih kepemilikannya kepada siapapun ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakjujuran saksi HERMAN SYAPURI yang mengaku bahwa dirinya adalah anak M JONET dan juga ketidaktahuan saksi KATI'A yang tidak mengerti arti dan makna pembubuhan cap jempol dalam akta jual beli tersebut , ternyata telah dimanfaatkan oleh tergugat I untuk memenuhi kepentingannya membeli sebidang tanah dan bangunan yang dimaksud dalam perkara a quo tanpa sepengetahuan M JONET dengan mengkondisikan seolah-olah benar telah ada jual beli yang dilakukan sah menurut hukum padahal kenyataannya tidak ;

Halaman 57 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berkaitan hal tersebut dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan dengan cara jual beli menganut prinsip “Terang , tunai ” dimana yang dimaksud dengan “terang” adalah jual beli tersebut dihadapan Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut, asal-usul tanah yang jelas kepemilikannya beserta dengan alas hak yang mendasari kepemilikan , adapun prinsip “tunai” adalah dibayarkan secara sekaligus harga tanah yang telah disepakati ;

Menimbang, dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pengalihan tanah dan bangunan dalam perkara a quo dari M JONET kepada Tergugat I tanpa dihadapan tergugat III , telah dilakukan dengan cara yang tidak jujur oleh tergugat I dengan terlebih dahulu melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan M JONET yang pada akibatnya telah menghilangkan hak-hak M JONET terhadap tanah dan bangunan miliknya sehingga tergugat I yang melakukan pemalsuan sedemikian itu, merupakan pembeli yang tidak beritikad baik/*ongekwalificeerde kopers* yang juga telah tidak memenuhi prinsip “ terang dan tunai” dalam pembelian tanah dan bangunan tersebut , sedangkan tergugat III telah lalai dengan tidak menghiraukan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan akta jual beli dan akta jual beli Nomor 411/2010 tanggal 15 Juli 2010 tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah perjanjian kredit antara tergugat I dan tergugat II dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian kredit Nomor 65 tanggal 15 Juli tahun 2010 (vide bukti T-II-1) dimana tergugat I sebagai debitur sepakat telah mengikatkan diri dengan tergugat II dengan klausul perjanjian bahwa Tergugat II sebagai pihak Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada tergugat I sebesar Rp. 500.000.000,- dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 1909 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 18 Desember 1993 yang terletak di Jalan DP Negara No. 22 RT 04/RW01 Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama M JONET ;

Menimbang, bahwa untuk itu tergugat I terlebih dahulu telah membuat akta jual beli (vide Bukti P-4 dan Bukti T-III-1) di kantor tergugat III dan selanjutnya telah memberikan kuasa kepada tergugat II untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 66 tertanggal 15 Juli 2010 (vide

Halaman 58 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-II-2) yang dibuat oleh saksi tergugat III yakni ROSDIANA kemudian ditandatangani dihadapan tergugat III oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta saksi ERLIN SUMARNI ;

Menimbang, bahwa saksi tergugat III yakni ERLIN SUMARNI mendengar pihak tergugat II mengatakan dihadapan tergugat III saat pengikatan akta jual beli bahwa pihak tergugat II akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut dan oleh karenanya telah membuat tergugat III terdesak dan akhirnya sebagai Notaris mau menandatangani akta jual beli (vide bukti P-4 dan bukti T-III-1) ;

Menimbang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap perjanjian kredit Nomor 65 tanggal 15 Juli tahun 2010 secara formil merupakan bentuk perjanjian akan tetapi bukanlah sebagai perjanjian yang sempurna dikarenakan jaminan/*borg* dalam perjanjian yang dimaksud telah didahului dengan peralihan melalui perbuatan jual beli yang dilakukan tergugat I dengan cara melakukan penipuan/*bedrog* dengan mempergunakan tanda tangan yang tidak asli atau palsu atas nama M JONET ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat III ERLIN SUMARNI dan saksi Tergugat II MELIZADILA SYAM ternyata tergugat II dan tergugat I telah menginisiasi akta jual beli Nomor 411/2010 tertanggal 15 Juli 2010 (vide Bukti P-4 dan T-III-1) untuk dibawa keluar dengan alasan akan ditandatangani dan kenyataan secara hukum tidak pernah ditandatangani oleh M JONET sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tergugat II telah memanfaatkan dan menggunakan prosedur yang substansi pertanggungjawabannya baik formil maupun materil telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian pemberian kredit dalam perbankan (***Prudential Banking Principles***) dengan tidak mengindahkan prinsip 4 P dan 3 R terhadap debitur yakni sebagai berikut ;

1. **Personality** (kepribadian dan karakter Debitur)
2. **Purpose** (tujuan dan sasaran Penggunaan kredit oleh Debitur)
3. **Prospect** (masa depan usaha dan pendapatan yang diperoleh)
4. **Payment** (Kemampuan Debitur membayar kembali Kredit)

adapun prinsip 3 R yakni sebagai berikut :

1. **Return** (hasil yang diperoleh)

Halaman 59 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Repayment capacity** (kemampuan membayar kembali Debitur kepada Kreditur)

3. **Risk Bearing Ability** (kemampuan menanggung resiko) ;

Menimbang, dengan demikian dapat disimpulkan perjanjian kredit Nomor 65 tanggal 15 Juli tahun 2010 adalah tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat sehingga cukup beralasan hukum Petition gugatan Nomor 2 Penggugat untuk dikabulkan ;

Menimbang, terhadap, petition gugatan Nomor 3 gugatan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III atas pengalihan dan penjualan melalui proses lelang atas sebidang tanah dan berikut bangunan dengan luas 1909 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 18 Desember 1993 yang terletak di Jalan DP Negara No. 22 RT 04/RW01 Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan dan persetujuan M JONET sebagai pemilik yang sah , sehingga akibatnya menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat mencapai Rp. 2.500.000.000,- , Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dituntut oleh penggugat tersebut harus terukur yang hanya dapat dikalkulasikan berdasarkan kepada parameter yang jelas dan bukan kepada asumsi ;

Menimbang , bahwa intinya penggugat dalam gugatannya meminta penggantian ganti rugi atas obyek yang dimaksud, maka untuk itu berkaitan dengan penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai ukuran yang pasti yang dikombinasikan dengan faktor pendukung yang mempengaruhi nilai objek dapat dan patut dihargai tinggi atau tidak seperti kepadatan penduduk, nilai ekonomis serta posisi strategis yang berdekatan dengan lokasi obyek yang dimaksud ;

Menimbang, berkaitan penggantian materiil dalam gugatan penggugat dengan telah memperhatikan keadaan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat objek dalam perkara *a quo* memiliki nilai materiil yang pantas adalah sebesar Rp. 800.000.000,- , adapun terhadap kerugian immateriil oleh

Halaman 60 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan kerugian yang tidak dapat terukur dan bersifat subyektif maka tidak dapat diperhitungkan ;

Menimbang dengan demikian petitum Gugatan Nomor 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, terhadap Petitum Nomor 4 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , dengan adanya fakta hukum bahwa asal perbuatan melawan hukum tersebut dimulai dari adanya itikad tidak baik tergugat I yang secara nyata telah menggunakan bukti sertifikat Hak Milik No. 00039 atas nama M Jonet untuk dijadikan sebagai jaminan kepada pihak Tergugat II melalui pengikatan jual beli tidak dihadapan tergugat III yang tanpa diketahui dan disetujui oleh M Jonet sebagai pemilik tanah dan bangunan yang sah dan seolah-olah telah dikondisikan bahwa M JONET tersebut menghendaki peralihan tanah dan bangunan kepada tergugat I, Majelis Hakim berpendapat peralihan yang telah dilakukan dengan melawan hukum atas obyek tanah dalam perkara *a quo* tersebut terbatas yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga konsekuensinya yang hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saja ;

Menimbang, bahwa terhadap tergugat IV sebagai BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU yang telah mengeluarkan balik nama sertifikat tersebut berdasarkan jual beli yang dilakukan serta telah di APHT kan dihadapan Tergugat III atas dan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II, dan juga telah dibaliknamakan atas nama Turut tergugat , Majelis Hakim berpendapat kedudukan Tergugat IV hanyalah sebagai pencatatan untuk memenuhi kewajiban administrasi negara terhadap status kepemilikan tanah saja dan bukan sebagai pernyataan hukum secara materiil atas kepemilikan tanah (vide bukti T-IV-1, T-IV-2 , T-IV-3 , T-IV-4, T-IV-5) adapun dengan tergugat V sebagai Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu , Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini hanya melakukan pelaksanaan lelang atas permintaan Tergugat II sebagai pemegang eksekusi Hak tanggungan atas obyek tanah dan bangunan dalam perkara *a quo* (vide bukti T-V-1 sampai dengan Bukti T-V-13);

Halaman 61 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan turut tergugat yakni sebagai pemenang lelang atas obyek tanah dan bangunan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditemukan fakta adanya keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka turut tergugat adalah pihak luar sebagai pembeli yang beritikad baik/**goede kopers** sehingga untuk itu perlu dilindungi hak-haknya secara hukum dimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 dalam butir ke-IX yang dirumuskan *bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak* dan selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang kriteria pembeli yang beritikad baik yakni :

- A. Jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara /prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan ;
- B. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan ;

Menimbang, dengan tidak ditemukan kesalahan prosedur baik secara formil maupun materiil yang dilakukan oleh tergugat IV, tergugat V dan turut tergugat maka terhadap petitum penggugat tersebut cukup beralasan hukum dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya sehingga untuk itu cukup beralasan hukum mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pihak yang kalah, maka adalah adil dan patut jika para tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan maka secara **mutatis mutandis** telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 62 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara *a quo*, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Mengingat akan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng atas tanah dan berikut bangunan dengan luas 1909 M² berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00039 tanggal 18 Desember 1993 yang terletak di Jalan DP Negara No. 22 RT 04/RW01 Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama M. Jonet yang dapat terhitung dengan uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.905.000,- (terbilang: Dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini JUMAT Tanggal 13 APRIL 2018 oleh Kami **MERRYWATI. TB, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, S.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 APRIL 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **A.WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 63 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat III,
Kuasa Hukum Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II,
Kuasa Hukum Tergugat IV dan Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1.(ARIFIN SANI, S.H)

Ttd

2.(HASCARYO, S.H.,M.H)

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

(MERRYWATI, TB, S.H.,M.H)

Panitera Pengganti,

Ttd

(A. WIBISONO, S.Sos)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Relass panggilan : Rp. 2.814.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 2.905.000,-**

(terbilang: Dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk Kepentingan Dinas
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 19620210.199103.1.006

Halaman 64 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)